



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 1986:

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN
1986 / 1987.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran
1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Dae-
rah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara-
3037) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingku-
ngan Propinsi Jawa Tengah, jo Peratuban Peme -
rintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 -
Nomor 5) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun -
1975 Nomor 6) ;

5. Peraturan

- 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984- tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/SJ - tanggal 1 Pebruari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
 9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DPRD Tahun - 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen - Jo. SK.DPRD Nomor 17/SK/DPRD/1982.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 16, 17, 18 dan 19 April 1986 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 7 Mei 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN - DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987.

Pasal 1

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun -
Anggaran 1986/1987 adalah sebesarRp.5.089.636.000,-
terdiri dari :

a. Pendapatan :

R u t i n : Rp.5.071.736.000,-

Pembangunan : Rp. 17.900.000,- Rp.5.089.636.000,-

b. B e l a n j a :

R u t i n : Rp.4.032.061.000,-

Pembangunan : Rp.1.057.575.000,- Rp.5.089.636.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai beri-
kut :

a. Pendapatan :

R u t i n : Rp. 770.815.000,-

Pembangunan : Rp.4.125.553.400,- Rp.4.896.368.400,-

b. B e l a n j a :

R u t i n : Rp. 770.815.000,-

Pembangunan : Rp.4.125.553.400,- Rp.4.896.368.400,-

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 di -
muat dalam Lampiran A ;
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada
Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam-
Lampiran A.X. dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pe-
ngesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai
tanggal 1 April 1986.

Ditetapkan

DITETAPKAN DI : K E B U M E N.
PADA TANGGAL : 7 MEI 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TK.II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN KEBUMEN
KETUA

ttd.

ttd.

S O E W A N D I.

H.M.C. T O H I R.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Surat Keputusan tanggal 21 Juli 1986 Nomor : 903 /
1184 / 1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Kebumen Nomor : 3 Tahun 1986 Seri D pada tanggal -
27 Agustus 1986.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. S O E L A R N O.

NIP. 500 031 924.